



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 11/PID.SUS/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;

Nama Lengkap : **HERI SAPUTRA Bin KARATENG;**
Tempat lahir : Lambur Luar;
Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun / 17 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 03, Desa Kota Harapan, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 18 November 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum kedua sejak tanggal 19 November 2014 s/d tanggal 28 November 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 November 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d tanggal 05 Februari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2015 s/d tanggal 06 April 2015;

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 9 Maret 2015 Nomor :

28/Pen.Pid/2015/PT.JMB sejak tanggal 6 Maret 2015 s/d tanggal 4 April 2015;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Maret 2015

Nomor: 28/Pen.Pid/2015/PT.JMB sejak tanggal 5 April 2015 s/d tanggal

3 Juni 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 4/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tanggal 03 Maret 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2015 No.Reg.Perkara : PDM-41/MA.SBK/12/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PRIMAR

-----Bahwa ia terdakwa **Heri Saputra Bin Karateng** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rt 03 Dusun Polewali Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.***

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dengan saksi Dedi Saputra Bin Latang (terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke Parit 3 Desa Lambur Luar dengan menggunakan sepeda motor untuk membongkar papan kemudian pada saat di pasar terdakwa dan saksi Dedi Saputra Bin Latang bertemu dengan orang yang bernama Macan (**belum tertangkap**) Macan menyuruh terdakwa dan saksi Dedi Saputra Bin Latang turun

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motornya dan kemudian disuruh menunggu di rumah temannya Macan yang tidak diketahui namanya yang beralamat di di Rt 03 Dusun Polewali Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Macan pergi ke arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Macan datang kembali ke rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar sambil mengeluarkan alat hisap (bong) dari kantong depan baju jaketnya serta mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu dari kantong celannaya kantong celananya dan memberikannya kepada terdakwa dan saksi Dedi Saputra bin Latang kemudian setelah itu macan pergi ke belakang untuk buang air kecil setelah itu tiba-tiba anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba yaitu saksi Zuhendri Alias Hen Bin Marzuki dan saksi Wahyu Sudrajad Bin Sutikno Alwi yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pesta Narkoba di desa lambur luar bertempat di Rt 03 Dusun Polewali Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian saksi Zuhendri Alias Hen Bin Marzuki dan saksi Wahyu Sudrajad masuk ke dalam kerumah tersebut dan saksi Zuhendri Alias Hen Bin Marzuki melihat ada 1 satu (satu) orang yang berlari kemudian saksi Zuhendri Alias Hen Bin Marzuki masuk ke kamar dan melihat dan menangkap 2 (dua) orang sedang duduk di lantai yaitu terdakwa dan saksi Dedi Saputra Bin Latang berikut alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu beserta 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,27 g (gram) dan terlihat terdakwa dan saksi Dedi Saputra Bin Latang sudah sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut setelah itu saksi Wahyu Sudrajad Bin Sutikno Alwi mengumpulkan barang-barang yang berada di sekitar terdakwa dan saksi Dedi Saputra Bin Latang menghisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sedotan air minum, 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Cros warna merah-putih setelah itu

terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi Zulhendri Alias Hen Bin Marzuki

dan saksi Wahyu Sudrajad Bin Sutikno Alwi ke Polres Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.06.89.09.14.1658 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,22 g (gram) Bruto (0,0074 g Netto) milik terdakwa adalah :

Hasil Pengujian:

Pemerian : bentuk : serbuk kristal warna: putih bening Bau: Tidak Berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka : 1. Metoda analisa PPMON tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.
hal 73

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman.nMETHAMFETAMIN tersebut termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **Heri Saputra Bin Karateng** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rt 03 Dusun Polewali Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

berwenang memeriksa dan mengadili, **“penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dengan saksi saksi Dedi Saputra Bin Latang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah pergi ke Parit 3 Desa Lambur Luar dengan menggunakan sepeda motor untuk membongkar papan kemudian pada saat di pasar terdakwa dan saksi Dedi Saputra Bin Latang bertemu dengan orang yang bernama Macan **(belum tertangkap)** lalu Macan menyuruh terdakwa dan saksi Dedi Saputra turun dari motornya dan kemudian disuruh menunggu di rumah temannya Macan yang tidak diketahui namanya yang beralamat di di Rt 03 Dusun Polewali Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Macan pergi ke arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu 10 (sepuluh) menit kemudian orang yang bernama Macan datang kembali ke rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar lalu sambil mengeluarkan alat hisap (bong) dari kantong depan baju jaketnya serta mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu dari kantong celananya kantong celananya setelah itu macan marakit alat hisap (bong) yang terdiri dari botol kaca yang berisi air , dot bayi, sedotan air minum yang kecil serta pirek dan didalam pirek tersebut dimasukan sabu-sabu dengan menggunakan sedotan air minum yang sudah dirombak menjadi sendok kemudian Macan membakar dengan menggunakan korek api gas ke arah pirek yang ada sabu-sabu nya sambil macan menghisap sedotan air minum yang melekat pada bong selanjutnya mengeluarkan asap dan macan menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Macan menawarkan terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara bong yang dipegang oleh macan tersebut di sodorkan ke arah terdakwa dan membakar sabu-sabu tersebut dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian barulah giliran saksi Dedi Saputra Bin Latang juga menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yaitu Macan memegang alat

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap (bong) kemudian menyodorkannya kearah saksi Dedi Saputra Bin Latang kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh Macan dan sabu-sabu tersebut dihisap oleh saksi Dedi Saputra Bin Latang sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah terdakwa, saksi Dedi Saputra Bin Latang dan Macan menghisap sabu-sabu tersebut, macan pergi ke belakang untuk buang air kecil setelah itu tiba-tiba anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba yaitu saksi Zulhendri Alias Hen Bin Marzuki dan saksi Wahyu Sudrajad Bin Sutikno Alwi yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pesta Narkoba pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB di desa lambur luar bertempat di Rt 03 Dusun Polewali Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur masuk kerumah tersebut dan saksi Zulhendri Alias Hen Bin Marzuki melihat ada 1 satu (satu) orang yang berlari kemudian saksi Zulhendri Alias Hen Bin Marzuki masuk kamar dan melihat dan menangkap 2 (dua) orang sedang duduk di lantai yaitu terdakwa dan saksi Dedi Saputra Bin Latang berikut alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu beserta 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,27 g (gram) dan terlihat terdakwa dan saksi Dedi saputra sudah sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut setelah itu saksi Wahyu Sudrajad Bin Sutikno Alwi mengumpulkan barang-barang yang berada di sekitar terdakwa dan saksi Dedi Saputra Bin Latang menghisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sedotan air minum, 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Cros warna merah-putih setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi Zulhendri Alias Hen Bin Marzuki dan saksi Wahyu Sudrajad Bin Sutikno Alwi ke Polres Tanjung Jabung Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.06.89.09.14.1658 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,22 g (gram) Bruto (0,0074 g Netto) milik terdakwa adalah :

Hasil Pengujian:

Pemerian : bentuk: serbuk kristal warna: putih bening Bau: Tidak Berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka : 1. Metoda analisa PPMON tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. hal 73

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman. METHAMFETAMIN tersebut termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis Kepolisian Daerah Jambi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah sakit Bhayangkara Nomor R/358/IX/2014/ Rumkit tanggal 24 September 2014 terhadap urine terdakwa Heri Saputra Bin Karateng mengandung met Amphetamine (+) positive.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2015 dengan No. Reg. Perk : PDM-41/MA.SBK/12/2014 para terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa HERI SAPUTRA Bin KARATENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa HERI SAPUTRA Bin KARATENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HERI SAPUTRA Bin KARATENG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu
 - Seperangkat alat hisap / bong terdapat sisa sabu di pirex
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia 1202

Dikembalikan kepada Terdakwa HERI SAPUTRA Bin KARATENG

- 1 (satu) unit HP Cross

Dikembalikan kepada saksi DEDI SAPUTRA Bin LATANG;

6. Menetapkan terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SAPUTRA Bin KARATENG** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HERI SAPUTRA Bin KARATENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu ;
- Seperangkat alat hisap / bong terdapat sisa sabu di pirex ;
- 1 (satu) buah korek api ;
- 1 (satu) sendok dari pipet ;

dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP Nokia 1202 ;

dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa HERI SAPUTRA Bin KARATENG;

- 1 (satu) unit HP merk Cross ;

dikembalikan kepada pemiliknya saksi DEDI SAPUTRA Bin LATANG;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 3 Maret 2015 Nomor : 4/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :5/Akta.Pid/2015/PN.Tjt dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 Maret 2015 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015 dengan sepatutnya ;

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan

ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 11 Maret 2015 terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 3 Maret 2015 No. 4/Pid.Sus/2015/PN.Tjt, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, karena menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 3 Maret 2015 No. 4/Pid.Sus/2015/PN.

Tjt yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 4/Pid.Sus/2015/PN.Tjt yang dimintakan banding tersebut ;---
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami

PERDANA GINTING, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim

Ketua, **JALALUDDIN, SH. MHum** dan **MARHALAM PURBA, SH.MH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Maret 2015 Nomor :

11/PEN/PID.SUS/2015/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2015** oleh Hakim Ketua

tersebut dengan dihadiri oleh **JALALUDDIN, SH. MHum** dan

MARHALAM PURBA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JALALUDDIN, SH. MHum .

PERDANA GINTING, SH

MARHALAM PURBA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.MH

Putusan Nomor 11/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12